

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Agustus 1994 Nomor : 061.1/3012/SJ perihal Penambahan Sub Bagian Verifikasi di Bagian Keuangan Setwilda Kabupaten/Kotamadya Dati II Propinsi Dati I Jawa Tengah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 September 1994 Nomor : 061.1/027407 perihal Penambahan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, maka perlu menambah Jabatan Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Banyumas;
  - b. bahwa dengan demikian perlu mengadakan perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang telah disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Januari 1993 Nomor : 1883/44/1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1993 Seri D diubah sebagai berikut :

A. Pasal 56, diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengelola dan membina administrasi keuangan.

B. Pasal 57 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 56, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengelola administrasi keuangan daerah;
- c. pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan pembinaan perbendaharaan;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pemeriksaan/penelitian terhadap realisasi anggaran belanja rutin dan pembangunan serta terhadap pelaksanaan realisasi anggaran pendapatan.

C. Pasal 58 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Anggaran;
- b. Sub Bagian Pembukuan;
- c. Sub Bagian Perbendaharaan;
- d. Sub Bagian Verifikasi.

D. Pasal 59 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan Anggaran Pendapatan dan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Banyumas. Nomor : 4 tanggal 14 Juli 1995 Seri D



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TK. II  
BANYUMAS

Drs. SOEDIMAN

Pembina

Nip. : 500 034 842

D I S A M B A N  
Dengan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal: 5 JUNE 1995 No: 188 3/159/1995  
AL. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Tj. Kepala B. Hukum.  
*[Signature]*  
SULLI ANTOTO, SH  
Petata Tingkat I  
NIP. 010 088 157

Belanja Daerah (APBD), petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menyiapkan dan menyusun nota keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan secara sistematis dan kronologis serta menyiapkan bahan penyusunan perhitungan anggaran.
- (3) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), menguji kebenaran penagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa/meneliti terhadap realisasi anggaran belanja rutin dan pembangunan serta terhadap realisasi anggaran pendapatan.

#### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal **31 Januari 1995.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
K E T U A,

H. WARSONO


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
H. DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh .. Gubernur KDH. Tk. I Jateng  
dengan Surat Keputusan Nomor : 188.3/159/95  
Tanggal .. 5. Juni 1995 .....

LAMPIRAN :  
 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Banyumas  
 Nomor / Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama  
 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Banyumas  
 Nomor 9 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan  
 Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan  
 Sekretariat DPRD Tingkat II Banyumas

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH  
 DAN SEKRETARIAT DPRD  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



DEWAN PERKARILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
 KANTOR,  
 H. POKO SUANTOKO

garis koordinasi  
 garis pimpinan